



**SKRIPSI**

**GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG  
BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK DAN AKIBAT  
HUKUMNYA JIKA TERJADI  
KREDIT MACET**

***THE UNPRINTED PLEDGE OF SHARES OF THE  
LIMITED COMPANY IN THE BANK CREDIT  
AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCE WHEN IN  
BAD CREDIT***

**YUNI INDAH ROSANA**

**070710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG  
BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN KREDIT  
BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA  
TERJADI KREDIT MACET**

***THE UNPRINTED PLEDGE OF SHARES OF THE  
LIMITED COMPANY IN THE BANK CREDIT  
AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCE WHEN IN  
BAD CREDIT***

**YUNI INDAH ROSANA**

**070710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG  
BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK DAN AKIBAT  
HUKUMNYA JIKA TERJADI  
KREDIT MACET**

***THE UNPRINTED PLEDGE OF SHARES OF THE  
LIMITED COMPANY IN THE BANK CREDIT  
AGREEMENT AND THE LEGAL  
CONSEQUENCE WHEN IN  
BAD CREDIT***

**YUNI INDAH ROSANA**

**070710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**“KEJARLAH HAL YANG ‘TIDAK MUNGKIN’ KARENA HAL YANG  
‘MUNGKIN’ ADALAH PEKERJAAN KAUM MAYORITAS.  
ORANG SUKSES ADALAH KAUM MINORITAS.”**

**(BONG CANDRA, 24 Mei 2011,**

**<http://noesangpemulungoneng.blogspot.com/2011/01/tulisan-ini-saya-ambil-dari-status.html>)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta Papi Rudy Hermanto dan Mama Lenny Susilowati yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun kepada saya selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari Papi dan Mama tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater yang selalu saya cintai dan saya banggakan;
3. Bapak/Ibu guru dari TK hingga SMA dan Bapak/Ibu Dosen yang saya hormati yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada saya selama ini.

**GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG  
BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK DAN AKIBAT  
HUKUMNYA JIKA TERJADI  
KREDIT MACET**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNI INDAH ROSANA**

**070710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 08 JUNI 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

### **GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET**

Oleh:

**YUNI INDAH ROSANA**

**070710101220**

**Pembimbing**

**Pembantu pembimbing**

**Kopong Paron Pius S.H., S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

**Iswi Hariyani S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juli

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Edy Sriono, S.H., M.H.**

**NIP. 195505041984031001**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

### **Anggota Penguji**

**Kopong Paron Pius S.H., S.U**

**NIP: 194809031980021001**

.....

**Iswi Hariyani S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

.....

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI INDAH ROSANA  
NIM : 070710101220  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
**”GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK  
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA  
JIKA TERJADI KREDIT MACET”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali  
jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah  
diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya  
bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap  
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya  
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika  
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2011

Yang menyatakan,

YUNI INDAH ROSANA  
NIM 070710101220

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, *when He was on The Cross i was on His mind* yang Maha Pengasih atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga skripsi dengan judul: **“GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat juga melalui buku yang ditulis beliau turut menambah referensi bahan bacaan serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono S.H., M.H., Selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Edi wahjuni S.H., M.Hum., Selaku Dosen Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan dan kesabaran kepada penulis;
8. Bapak Ibu guru dari TK sampai dengan SMA sungguh besar jasa beliau-beliau bagi penulis untuk memperoleh ilmu;
9. Bapak Is Hariyanto Imam Salwawi S.H., Selaku Notaris / PPAT di Jember, atas segala petunjuk dan bimbingan selama proses penelitian serta telah diberikannya kesempatan untuk bisa melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa Model Magang juga peran serta beliau dalam membimbing kami untuk tidak hanya sekedar menjadi Sarjana Hukum tetapi secara praktis dapat terjun ke lapangan (*das sollen das sein*) dengan bekal ilmu dari pengalaman beliau selama menjadi notaris dengan kredibilitas yang baik di Jember;
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua (Papi dan Mama) yang telah membimbing penulis menjadi wanita yang mandiri, kakak-kakak penulis (cie-cie dan koko), saudara sepupu, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan kasih sayang;
11. Sahabat-sahabat “Silke, Evelina, Forina, Lianawati, juga Winda, Ewix, Riska, Dian (teman seperjuangan skripsi), Fina dan Firly (teman seperjuangan KKM), dan teman-teman Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
12. *Thanks to* Yuwan Tara yang penulis kagumi, *you are my inspirations*;
13. *Last but Not Least*, Saudaraku Sigit Sugiarto (‘koko’) *Thanks for All*;
14. Terima kasih penulis sampaikan kepada handai taulan yang tidak memungkinkan disebut satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah banyak membantu penulis di bidang tenaga, pemikiran ataupun semangat sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai penutup, selamat membaca, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 16 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Saham banyak digunakan sebagai jaminan kredit bank. Saham yang digunakan berupa saham Perseroan Terbatas sebagai instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu Perseroan. Saham sebagai benda bergerak tidak bertubuh dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai saham. Kontruksi hukum tentang gadai saham terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UUPT, yang menyatakan saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Berkaitan dengan penyerahan jaminan, salah satu kriteria jaminan yang ideal adalah jaminan tersebut dapat memberikan kepastian kepada kreditor untuk setiap waktu mudah dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang debitor. Gadai saham merupakan suatu jaminan yang cukup efektif, jika saham yang dijamin adalah saham dari perseroan terbatas yang telah *go public* serta saham tersebut telah dicetak. Terkait dengan gadai saham, pada Pasal 56 UU Pasar Modal penitipan kolektif merupakan landasan dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apakah gadai saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak dalam perjanjian kredit sebagai jaminan kredit bank telah memenuhi asas-asas hukum gadai dalam KUH Perdata, apa akibat hukum bagi kreditor pemegang gadai saham yang belum dicetak jika terjadi kredit macet dan apa kekuatan pengikatan gadai saham jika debitor wanprestasi.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus, yaitu: untuk mengkaji dan menganalisa gadai saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak sebagai jaminan kredit bank berdasarkan asas-asas hukum gadai saham dalam KUH Perdata, memahami tata cara pengikatan yang dilakukan oleh bank atas gadai saham Perseroan Terbatas dan bentuk-bentuk aktanya, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum bagi kreditor pemegang gadai saham yang belum dicetak jika terjadi kredit macet, untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan pengikatan gadai saham jika debitor wanprestasi. Tipe penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan metode

pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan pengikatan gadai saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak telah sejalan dengan ketentuan asas-asas gadai dalam KUH Perdata. Akibat hukum bagi kreditor pemegang gadai saham yang belum dicetak jika terjadi kredit macet antara lain, yaitu: (1) saham tersebut tidak likuid, (2) tidak adanya lembaga yang melakukan pencatatan / penitipan efek sehingga pemblokiran maupun monitoring menjadi sulit dilakukan dalam hal melindungi jaminan (saham) tersebut, (3) dapat memberikan peluang kepada debitor yang mempunyai itikad tidak baik untuk mentransaksikan / mengalihkan saham tersebut tanpa sepengetahuan pemegang gadai meskipun status gadai saham belum dicabut kepada pihak lain, (4) sulitnya menentukan / menetapkan nilai saham-saham saat akan digunakan sebagai jaminan maupun saat dieksekusi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diterimanya gadai saham sebagai jaminan tambahan selain untuk mengangkat plafond kredit agar mempunyai nilai lebih tinggi, Bank juga menganalisis secara selektif hanya sebagai jaminan pelengkap saja, yaitu sebagai jaminan tambahan pengamanan bagi Bank.

Kekuatan pengikatan gadai saham jika debitor wanprestasi, pelaksanaan hak-hak kreditor pemegang gadai dapat dilakukan melalui gugat perdata biasa ke Pengadilan Negeri, kecuali kreditor memegang akta notariil pengakuan hutang yang berbentuk grosse, artinya mengandung titel eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang pelaksanaannya cukup dimintakan fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri. Hendaknya Perseroan Terbatas selaku debitor ataupun masyarakat yang akan menggadaikan sahamnya dalam perjanjian kredit Bank, mencetak sahamnya terlebih dahulu untuk sewaktu-waktu dapat diuangkan. Hendaknya pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai gadai saham dalam perdagangan efek tanpa warkat (*scripless trading*), tidak hanya berdasarkan pada Pasal 1154-1155 KUH Perdata.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pesyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1                    Latar Belakang .....	1
1.2                    Rumusan Masalah .....	6
1.3                    Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan umum.....	6
1.3.2 Tujuan khusus.....	6
1.4                    Metodologi Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Bank .....	10
2.1.1 Pengertian Bank .....	10

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank .....	10
2.2 Kredit .....	12
2.2.1 Pengertian Kredit.....	12
2.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit .....	13
2.2.3 Pengertian Kredit Macet.....	14
2.3 Gadai .....	15
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	15
2.3.2 Subjek dan Objek Gadai.....	16
2.3.3 Hak dan Kewajiban Para pihak .....	20
2.3.4 Terjadinya Gadai dan Hapusnya Gadai .....	21
2.4 Saham.....	23
2.4.1 Pengertian Saham.....	23
2.4.2 Jenis Saham .....	24
2.4.3 Gadai Saham .....	24
2.5 Perseroan Terbatas .....	26
2.5.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	26
2.5.2 Macam-Macam Perseroan Terbatas .....	26
2.6 Badan Pengawas Pasar Modal .....	27
2.6.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal .....	27
2.6.2 Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal .....	28
2.7 Kustodian Sentral Efek Indonesia.....	29
2.7.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kustodian Sentral efek .....	
Indonesia .....	29
2.7.2 Fungsi dan Peranan Kustodian Sentral Efek Indonesia .....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1.....	Gada
i Saham Perseroan Terbatas yang Belum Dicetak .....	
Sebagai Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Asas-Asas Hukum...	
Gadai Dalam KUH Perdata .....	34
3.1.1 Tata Cara Pengikatan yang Dilakukan Oleh Bank Atas.....	
Gadai Saham Perseroan Terbatas dan Bentuk-Bentuk .....	
Aktanya .....	39



3.1.2	Gadai Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Atas.....	
	Asas-Asas Hukum Gadai Dalam KUH Perdata.....	52
3.2	.....	Akib
	at Hukum Bagi Kreditor Pemegang Gadai Saham yang.....	
	Belum Dicitak jika Terjadi Kredit Macet .....	60
3.2.1	Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai Saham .....	62
3.2.2	Eksekusi Gadai Saham Perseroan Terbatas yang .....	
	Belum Dicitak .....	63
3.3	Kekuatan Pengikatan Gadai Saham Jika Debitor .....	
	Wanprestasi .....	65
3.3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang.....	
	Gadai Dalam Pengikatan Gadai Saham Perseroan .....	
	Terbatas yang Telah Dicitak .....	66
3.3.2	Eksekusi Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Telah .....	
	Dicitak.....	67
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
4.1	Kesimpulan.....	71
4.2	Saran.....	73

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## 1.

### DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Keputusan Direksi Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0806  
Tentang Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
2. Lampiran 2 : Peraturan Jasa Kustodian Sentral Bab 3  
tentang  
Penyimpanan untuk Efek Bersifat Ekuitas.
3. Lampiran 3 : Surat pencatatan agunan efek.
4. Lampiran 4 : Surat permohonan pencatatan agunan efek .
5. Lampiran 5 : Surat konfirmasi pencatatan agunan efek.
6. Lampiran 6 : Surat permohonan pencabutan pencatatan  
agunan efek.
7. Lampiran 7 : Surat pencabutan pencatatan agunan oleh  
penerima
8. Lampiran 8 : Akta Perjanjian Kredit.
9. Lampiran 9 : Akta Pengakuan Hutang (Gadai Saham).
10. Lampiran 10 : Rancangan Undang-Undang tentang  
Perkreditan dan  
Perbankan.